

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atas dasar pengaturan dari Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan nya saja (habluminallah), melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (habluminannas) salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya. Dalam berkegiatan muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli.¹

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam.

Adapun dasar hukum jual beli disebutkan dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah 275:

¹ Prisma Winda Aniva Nutqi, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akad Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak", Journal of Islamic Economic Law, Volume: 2 Nomor 1 (Tahun 2022), 86

² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah 275).³

Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah 168).⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, *pemaksaan*, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005)

⁴ Ibid

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan pasti, harus memperhatikan apa yang telah diatur dalam hukum Islam, dan harus halal dimana aspek halal berarti secara dzat dan cara mendapatkannya harus sesuai dengan prinsip syariah yakni terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli. Dimana terkadang di dalam melakukan transaksi jual beli terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diatur dalam hukum Islam, salah satunya dalam jual beli makanan dengan tambahan biaya ketika melakukan transaksi di restoran.

Seiring berjalannya waktu transaksi jual beli beragam bentuknya adanya jual beli makanan di dalam restoran dengan tambahan transaksi penambahan biaya layanan, biaya pajak restoran, biaya pajak pemerintah. Terdapat beberapa peraturan yang sering mempengaruhi industri hotel dan restoran, seperti pajak layanan dan biaya layanan. Ada perbedaan di antara keduanya, meskipun melibatkan pembayaran tambahan di berbagai lokasi layanan.

Service Charge merupakan biaya layanan yang dibayarkan oleh pemilik restoran dan tidak diungkapkan kepada pemerintah.⁵ *Service Charge* atau biaya layanan adalah tarif yang dibebankan kepada pengunjung untuk menjadi biaya pelayanan bagi karyawan, guna menjadi bagian gaji karyawan. *Service Charge* atau biaya layanan pada setiap perusahaan berbeda persennanya, tergantung dari pengunjung memesan makanan atau minum di cafe atau restoran tersebut. ⁶ Berbeda dengan *service tax*, *service tax* merupakan pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah atas layanan yang disediakan oleh hotel dan restoran, kepada pelanggan dan diatur oleh undang-undang dan peraturan perpajakan yang diterapkan di setiap negara.⁷

Pajak sendiri memiliki berbagai macam pembagian, dalam pemungutan biaya di restoran, sebagian besar masyarakat kita yang awam mengenai pajak pasti menganggap itu adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun pajak yang dipungut setiap transaksi tersebut biasanya adalah Pajak Restoran.

⁵ Ayuningtyas Bastaman, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan *Service Charge* pada Restoran X di Kota Bandung, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 55.

⁶ Jopri Satriad, Pengaruh Aturan One Month Notice Dan Tunjangan *Service Charge* Bagi Karyawan Hotel terhadap kepuasan kerja yang meningkatkan kinerja karyawan di horizon group hotels Yogyakarta (Studi Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta), h. 1.

⁷ Ayuningtyas Bastaman, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan *Service Charge* pada Restoran X di Kota Bandung, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 55.

Pajak Restoran muncul di Indonesia sebagai bagian dari pajak daerah. Pajak ini bukanlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif pajak restoran, namun tarif pajak restoran tersebut tidak boleh melebihi batas tarif 10%. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan subjek pajak restoran adalah pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran dihitung berdasarkan jumlah pembayaran dan tarif pajak restoran yang berlaku.⁸

Selain adanya pajak tersebut, pengunjung diharuskan membayar biaya layanan "*Service Charge*" yang diatur dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri tenaga kerja No. Per-02/Men/1999 Tahun 1999 Terkait pemisahan uang layanan (service) yakni tarif yang diatur oleh pengelola dan ditetapkan sebelumnya dalam kisaran biaya layanan pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata.⁹

Adapun hadits yang menyinggung masalah biaya layanan (*Service Charge*), yaitu :

⁸ Fitriya Pajak Restoran dan Hotel : Tarif, Perhitungan, Bayar dan Laporan [Berita Online klikpajak.id 13 Jul 2023], tersedia di situs: <https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/>, diakses pada 20 Desember 2023 pukul 13:15

⁹ Junia Adolfini Blegur Laumuri, "Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai Dan *Service Charge* Di Restoran", Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h. 3.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.” (HR. Muslim no. 1513)

Adapun dasar hukum at-taradi adalah Firman Allah SWT surat AnNisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Dalam hadist tersebut, dapat kita ketahui bahwa ketidakjelasan dalam penambahan biaya yang terjadi pada pelaksanaan jual beli dilarang oleh Rasulullah SAW, karena penambahan biaya tersebut termasuk kedalam gharar karena harga yang disepakati tidak jelas dan tidak diketahui oleh pembeli sejak awal akad.

Penambahan biaya menyebabkan kesalahpahaman dalam proses transaksi. Misalnya, beberapa konsumen mungkin menganggap *Service Charge* sebagai pajak yang harus dibayar, sementara yang lain melihatnya sebagai biaya layanan. Hal ini

¹⁰ Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip At-Taradhi dalam Akad-Akad Muamalat,” *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol. 17, No. 1 (2017): 51.

menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai terminologi yang digunakan dalam industri. Menurut Parasuraman, pemahaman yang jelas tentang layanan yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.¹¹

Seperti yang kita ketahui, di-era modern saat ini, ada banyak sekali restoran cepat saji yang sudah tersedia, baik di setiap kecamatan, kabupaten, dan kota, seperti KFC, CFC, HokBen, Richeese Factory, Allbaik, McDonald, dan yang lainnya. Dalam praktek jual beli di restoran cepat saji ini, mereka menawarkan berbagai macam makanan dan minuman yang ada di menu, serta harga yang sudah tercantum didalamnya. Meskipun demikian, saat pembayaran dilakukan, dalam struk pembelian tersebut terdapat biaya layanan yang dimana tanpa sepengetahuan pembeli, dalam pembelian makanan/minuman ada penambahan harga yang diberikan oleh pihak restoran yang membuat harga makanan/minuman itu tidak sesuai yang sudah tertera pada menunya.

Dari segi pandang hukum Islam, akad jual beli khususnya *al-bai* memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar akad tersebut sah untuk dilaksanakan, terutama informasi dan kejelasan harga dan objek yang diperjual belikan. Dalam akad jual beli, harga yang disepakati harus jelas dan diketahui oleh

¹¹ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L., "Servqual A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality", *Journal of Retailing*, 1988, h. 12-40.

pembeli sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) yang merugikan salah satu pihak.¹²

Biaya layanan harus dijelaskan secara terpisah dan disepakati dalam akad yang berbeda dari akad jual beli makanan dan minuman. Dan memaksakan biaya layanan tanpa akad yang jelas dan persetujuan pembeli adalah tidak sesuai prinsip syariah.¹³

Sebagai contoh, Rizki membeli Dada Ayam 2 porsi, masing-masing seharga Rp12.000. Total belanja Rizki adalah Rp24.000. Rizki membeli makanan di tempat sehingga dikenakan biaya layanan sebesar 5%.

Rumus menghitung Biaya Layanan:

Tabel 1.1

Penghitungan Biaya Layanan

Total Belanja
Dada Ayam: $2 \times \text{Rp}12.000 = \text{Rp}24.000$
Total belanja: Rp24.000
Biaya layanan: $5\% \times \text{total belanja}$

¹² Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kupas Tuntas Al- Bai", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorotalo. Vol. 4, no. 2, 2016, h. 89.

¹³ Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI tentang layanan pembiayaan Berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, No : 117/DSN-MUI/11/2018, tentang layanan pembiayaan Berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Jakarta : DSN MUI, 2018), h. 9.

Biaya layanan: $5\% \times \text{Rp}24.000$
Biaya layanan: $\text{Rp}1.200$
Total pembayaran = Total belanja + Biaya layanan
Total pembayaran = $\text{Rp}24.000 + \text{Rp}1.200$
Total pembayaran = $\text{Rp}25.200$

Dengan demikian, permasalahan muncul ketika terdapat biaya layanan yang dibebankan kepada pembeli makanan dan minuman tanpa pemberitahuan di awal akad, yang menimbulkan ketidakjelasan harga dan berpotensi membatalkan akad jual beli menurut syariat Islam. Bagi restoran, pengelolaan *Service Charge* yang tepat akan membantu meningkatkan efisiensi operasional.

Secara sederhana, tindakan menjual makanan/minuman dengan menambah harga di akhir pembayaran seperti yang disebutkan di atas tampaknya bertentangan dengan prinsip syariah bahwa syarat sah barang yang diperjualbelikan harus jelas harganya. Karena penjual membebankan biaya layanan yang tertera pada struk tanpa pemberitahuan atau informasi sebelumnya, praktik jual beli seperti di atas terlihat tidak transparan. Salah satu rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam adalah harga yang harus jelas dan pasti untuk barang

yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, harga yang jelas menjadi hal yang penting dalam akad jual beli.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Analisis Terhadap Penetapan Biaya Layanan Pada Allbaik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memiliki pokok permasalahan dari skripsi ini:

1. Bagaimana Bentuk Penetapan Biaya Layanan Pada Pembelian *Fast Food* di Allbaik Manna Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penetapan Biaya Layanan Pada Pembelian *Fast Food* di Allbaik Manna Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Penetapan Biaya Layanan Pada Pembelian *Fast Food* di Allbaik Manna Bengkulu Selatan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap

Penetapan Biaya Layanan Pada Pembelian Fast Food di Allbaik Manna Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan memperoleh kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca mengenai bagaimana penetapan biaya layanan dalam transaksi jual beli makanan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar berguna dan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana rukun dan syarat transaksi jual beli makanan dalam perspektif hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis berusaha mencoba mencari judul yang berbeda dan menemukan beberapa karya skripsi yang masih dalam satu ruang lingkup dengan karya penulis namun pembahasan dan pengkajiannya berbeda, yaitu:

1. Fauziatul Jamilah
dengan judul “Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa

Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)".¹⁴ Skripsi ini membahas tentang jual beli makanan di rumah makan dimana proposal skripsi ini membahas bagaimana praktik jual beli makanan tanpa pencantuman menu harga makanan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.

2. Lestari Dewi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo".¹⁵ Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan, bahwa harga makanan tidak tertera pada makanan. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan, harga makanan tidak dijelaskan oleh penjual dan pembeli tidak memberitahu makanan apa saja yang ia makan. Jual beli ini adalah boleh, karena jual beli ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam,

¹⁴ Fauziatul Jamilah, "Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)", (Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁵ Lestari Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2015).

karena tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak penjual dan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

3. Nadia Putri Amelia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberlakuan Pajak Di Labbaik Chicken Kota Bengkulu”.¹⁶ Skripsi ini membahas permasalahan pada saat melakukan pembelian di Labbaik Chicken awalnya belum diterapkan pembayaran tambahan pajak, kemudian setelah beberapa bulan kembali lagi untuk melakukan pembelian makanan dengan menu yang sama terdapat perbedaan dan penambahan harga pada menu tersebut atau bisa dibilang adanya penundaan pemberlakuan pajak di Labbaik Chicken Bengkulu.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas adanya penundaan pemberlakuan pajak di Labbaik Chicken Bengkulu, sedangkan peneliti membahas syarat objek akad yang belum diketahui dengan jelas dan terdapat unsur gharar dalam penerapan praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli. Sementara perbedaanya penulis lebih

¹⁶ Nadia Putri Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberlakuan Pajak Di Labbaik Chicken Kota Bengkulu”, (Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2020).

memfokuskan pada jual beli dengan adanya tambahan pajak dan pelaksanaan akad sesuai dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.

2. Jenis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan langsung ke obyek penelitian yaitu Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Subjek (Informan Penelitian)

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama

dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Informan dari kepala toko Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan (1 orang).
- d. Informan dari karyawan Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan (2 orang).
- e. Informan dari pembeli Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan (7 Orang).

5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Adapun sumber data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara pihak kepala toko, karyawan Allbaik, dan pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Adapun sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta buku-buku yang relevan mengenai pajak restoran.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode diantaranya: penggunaan bahan dokumen, observasi/pengamatan, wawancara, pengalaman individu, kuesioner (angket), penggunaan projektif tes. Untuk kepentingan penelitian ini, pengumpulan data dengan teknik :

1) Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap penetapan pajak dalam transaksi jual beli makanan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pihak kepala toko Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan, karyawan Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan, dan pembeli Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga, akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Selain itu,

penelitian kepustakaan yang diperoleh dan literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis dilakukan dengan menelaah fenomena atau peristiwa secara keseluruhan bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, lalu data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Melakukan analisis bertujuan untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang bersifat khusus. Tujuan dari metode tersebut yaitu memberikan deskripsi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan penerapan dan pandangan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya

saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, dua rumusan masalah, dua tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, penelitian terdahulu, dan metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab berisikan susunan atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan yakni Hukum Islam, Pajak dalam islam, dan Jual Beli menurut Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran objek yang akan diteliti profile yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan Pajak Restoran di Allbaik Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana Tinjauan

Hukum Islam terhadap Tambahan Pajak Restoran di Allbaik Chicken Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat penyusun sampaikan terkait permasalahan yang terkait topik penulisan ini.

